

Direktur RBSJ Akan Gugat BPK

MANYARAN — Direktur PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) Siswadi berencana akan mengajukan gugatan perdata kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jateng. Gugatan diajukan terkait laporan hasil audit kerugian negara yang dilakukan lembaga auditor negara itu dalam kasus dugaan korupsi penyertaan dana APBD Pemkab Rembang ke PT RBSJ pada 2007.

Siswadi menilai laporan hasil audit yang menyatakan ada kerugian negara sebesar Rp 4,13 miliar untuk usaha SPBU itu telah merugikan dirinya. Sehingga ia didudukkan sebagai terdakwa kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Semarang.

Menurutnya audit tersebut tidak sah, sebab biaya pembelian tanah untuk pembangunan SPBU sebesar Rp 2,3 miliar dihitung sebagai kerugian negara. Pembelian tanah oleh RBSJ ini di atasnamakan Siswadi dalam sertifikat hak milik (HM).

"Memang benar tanah tersebut HM atas nama saya pribadi. Hal itu saya lakukan agar RBSJ sebagai

BUMD Rembang tidak membayar biaya tambahan. Sebab jika disertifikatkan Hak Guna Bangunan (HGB) maka setiap tahun RBSJ harus memperpanjang sertifikatnya," ujarnya, Senin (3/2).

Selain itu, Siswadi mengaku tidak berniat menguasai tanah tersebut. Hal itu dibuktikan dengan telah membuat surat substitusi secara notariil ke PT RBSJ. "Dengan substitusi tersebut, PT RBSJ berhak melakukan apa pun terhadap tanah maupun SPBU tanpa harus ada persetujuan dari saya," tuturnya.

Selain itu, pengelolaan SPBU dari 2007-2009 telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 1,88 miliar. "Tapi justru pembelian tanah tersebut oleh BPK dicatat sebagai kerugian negara. Alasannya bisnis SPBU itu masuk ke PT Amir Hajar Kilsil (AHK). Padahal uang tersebut seluruhnya masuk ke RBSJ," tandasnya.

Ia berpendapat penghitungan kerugian negara oleh BPK tersebut sangat dipaksakan. Makanya ia berencana akan menggugat BPK. "Sebab audit kerugian negara ini menjadi acuan bagi

penyidik kepolisian untuk menetapkan saya sebagai tersangka. Sehingga nama saya tercemar di masyarakat," tambahnya.

Kuasa hukum Siswadi, Ahmad Hadi Prayitno menambahkan, hasil audit BPK tersebut tidak sah. Sebab audit dilakukan 2007 dan dinyatakan selesai pada November 2009. Namun baru diserahkan kepada penyidik Polda pada Mei 2010.

Itu artinya ada rentang waktu enam bulan untuk menyerahkan hasil audit kepada Polda Jateng. "Padahal dalam Undang-undang (UU) nomor 15 tahun 2006 tentang BPK disebutkan dalam Pasal 8 tentang tugas dan wewenang disebutkan bahwa BPK wajib menyerahkan hasil audit paling lambat satu bulan setelah dinyatakan audit selesai dan terbukti ada kerugian negara," kata Prayitno.

Ia berpendapat BPK telah menghambat jalannya penyidikan. "Padahal dalam Pasal 28 UU yang sama, disebutkan BPK tidak boleh memperlambat jalannya penyidikan suatu perkara dengan laporannya tersebut." tegasnya. **(bud/ton/ce1)**